

## Kemitraan Produksi Benih Jagung Hibrida Antara PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*) dan Kelompok Tani Sidodadi di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman

*Hybrid Corn Seed Production Partnership between PT. Agri Makmur Pertiwi, Agent  
(Grower) and Sidodadi Farmer Group in Prambanan District, Sleman Regency*

Wendy Dimas Cahyadi

Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pspfs.v2i.206](https://doi.org/10.30595/pspfs.v2i.206)

Submitted:

July 29, 2021

Accepted:

Sept 10, 2021

Published:

Nov 10, 2021

---

#### Keywords:

Partnership Process, Partnership  
Pattern, Partnership Principles,  
Seeds' Production, Hybrid Corn

---

### ABSTRACT

This research was conducted in Sumberharjo village, Prambanan district, Sleman regency, Special Region of Yogyakarta. It aims to study (1) the partnership process, (2) the determination of the partnership pattern, (3) the application of the partnership's principles, and (4) the independence of Sidodadi Farmers with the existence of the production partnership of hybrid corn seed operated among Agri Makmur Pertiwi Inc., Agent (grower), and Sidodadi Farmers in Prambanan district, Sleman regency. This study utilized qualitative approach and the case study in Sumberharjo village. The data retrieval technique key informant was carried out purposively, namely Field Assistant and Quality Control of Agri Makmur Pertiwi Inc. in Central Java and Yogyakarta, Field Assistant of the Agent, the head as well as members of the Sidodadi farmers. Meanwhile, the data collection was done by observation, interview, and documentation, whereas the qualitative data analysis technique was obtained interactively and went on continuously until the data were saturated, and the validity of the data collected will be tested by the triangulation of the data collection method. The result of the study revealed that (1) the partnership process was gained from the stage of socialization, cooperation agreement, cultivation process, up to the crops deposition to the company, (2) the partnership pattern formed was Sub-contract and Agribusiness Operational Cooperation, (3) the partnership principles fulfilled were equality, transparency, result-oriented, responsibility, and complementarity, and (4) the independence of Sidodadi farmers had only reached the stage of independent fertilizer procurement and collective farmers' cards management.

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Corresponding Author:

Wendy Dimas Cahyadi

Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: [wendy.dmasc@gmail.com](mailto:wendy.dmasc@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Kemitraan adalah salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat. Paradigma pembangunan yang digunakan sangat menentukan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh. Selama ini paradigma yang digunakan dalam pembangunan banyak menunjukkan dominasi peran oleh pemerintah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan program. Dalam memahami proses mengembangkan pemberdayaan maka dibutuhkan kemitraan antara pemerintah, rakyat dan sekaligus organisasi non pemerintah yang nantinya akan disebut sebagai agen. Berkenaan dengan pengembangan swadaya masyarakat dalam agenda setting pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan agen seperti LSM, ormas, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi lokal perpanjangan tangan pemerintah seperti posyandu, PKK, LPMD dsb, merupakan organisasi yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas. Agen dapat lebih memahami *social mapping* dalam komunitas sehingga akan memudahkan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat yang akan diberdayakan (Sulistiyani, 2004).

Kemitraan merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mandiri (Sumardjo, 2004).

Hubungan kemitraan akan berkesinambungan jika hasil kerja sama terjadi secara berulang-ulang dan saling menguntungkan. Proses tersebut terus dilakukan sampai melahirkan suatu aturan atau norma hubungan bisnis dalam pola perilaku kemitraan. Dalam kondisi inilah hubungan kemitraan dapat dikatakan telah melembaga, bahkan akan berlangsung lestari. Kelanjutan hubungan kemitraan dapat ditentukan oleh nilai-nilai atau pola perilaku positif yang stabil dari para pelaku kemitraan.

PT. Agri Makmur Pertiwi merupakan salah satu perusahaan yang fokus menekuni dan mengembangkan agribisnis perbenihan nasional di Indonesia. Berbagai *varietas* hibrida dan benih unggul sudah dihasilkan oleh perusahaan ini, seperti benih jagung, padi dan sayuran. Selain merakit sendiri, juga bekerja sama dengan mengembangkan hasil penelitian dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Perusahaan ini bergerak sebagai distributor benih jagung jenis hibrida dengan merk dagang “Jagung Pertiwi” *varietas* Jagung Pertiwi 2, Jagung Pertiwi 3, Jagung Pertiwi 5 dan Jagung Pertiwi 6. Perusahaan ini juga bergerak sebagai pemodal hasil panen komoditas jagung hibrida yang dapat digunakan untuk pakan ternak, bahan makanan manusia dan keperluan industri. Sesuai dengan misi PT. Agri Makmur Pertiwi yang berbunyi “Mewujudkan semangat kebersamaan melalui program kemitraan dalam memproduksi benih berkualitas dengan jumlah dan waktu yang tepat”, PT. Agri Makmur Pertiwi meluncurkan program kemitraan, dalam menerapkan program kemitraannya, perusahaan melibatkan pihak ke dua, yaitu agen (*grower*) yang mengelola kegiatan produksi benih jagung hibrida yang mana telah menyepakati harga beli perusahaan (*MOU*). Kemudian agen (*grower*) menyeleksi kelompok tani sebagai pihak ke tiga, yang kiranya berpotensi untuk dijadikan mitra. Pada kegiatan kemitraan, kelompok tani difasilitasi dengan benih gratis, obat-obatan pertanian, pupuk kimia, dan juga tenaga (*jasa*) dari agen (*grower*). Untuk obat-obatan pertanian dan pupuk kimia, diterapkan sistem pinjaman yang nantinya akan memotong harga jual hasil panen petani yang dibeli oleh agen (*grower*). Pembayaran hasil panen dari petani ke agen (*grower*) dilakukan dengan secara tunai, hal ini dilakukan karena sesuai dengan perjanjian antara agen dan kelompok tani yang dilakukan saat sosialisasi oleh perusahaan dan agen (*grower*) sebelum dilakukannya kegiatan kemitraan. Kelompok tani juga banyak memilih untuk bermitra dengan PT. Agri Makmur Pertiwi dikarenakan perusahaan juga akan membeli produk di atas harga pasar, asalkan kriteria produk masih dalam standar yang telah ditetapkan perusahaan.

Dari hasil hubungan kemitraan antara PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*) dan Kelompok Tani Sidodadi, diharapkan dapat menimbulkan dampak yang positif atau manfaat bagi PT. Agri Makmur Pertiwi Agen (*Grower*) dan Kelompok Tani Sidodadi itu sendiri. Kemitraan tidak hanya sekedar melakukan pola dan menerapkan prinsip kemitraan, akan tetapi melakukan motivasi, pemantauan, tanggungjawab terhadap kewajiban masing-masing pihak, sehingga menghasilkan output yang signifikan. Output dari hasil kegiatan kemitraan yang didapatkan yaitu kelompok tani akan mendapatkan jaminan pasar dari panen yang dihasilkan dan kemandirian usaha.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai Kemitraan Produksi Benih Jagung Hibrida PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Melalui kegiatan kemitraan tersebut, akan dikaji bagaimana proses, pola kemitraan yang terbentuk, penerapan prinsip kemitraan yang terjalin, serta kemandirian usaha yang dialami oleh Kelompok Tani Sidodadi.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yakni penelitian yang membahas tentang suatu kemitraan yang dilakukan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi dalam hal produksi benih jagung hibrida.

Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terhadap Kelompok Tani Sidodadi, Agen (*Grower*), dan PT. Agri Makmur Pertiwi, yang mana penelitian ini dilakukan dari bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian ini merupakan metode yang dijadikan pisau analisis dalam memecahkan permasalahan atau kajian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini terdapat dari beberapa metode yang digunakan, baik dari jenis penelitian, jenis data dan macam data, dan metode pengumpulan data yang didalamnya terdapat observasi, wawancara, dokumentasi, tehnik analisis data yang didalamnya terdapat reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini data kuantitatif dimaksudkan sebagai suatu data pendukung yang berbentuk angka relatif kongkrit, teramati, terukur, serta hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam penelitian ini terdapat suatu subyek penelitian dan penentuan informan, dimana subyek penelitian dimaksudkan terhadap seseorang yang memiliki peran strategis yang memiliki variabel untuk diteliti. Sedangkan penentuan informan dimaksudkan untuk mendapatkan sampel dari suatu penelitian yang akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memberikan data dan keterangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam kajian ini tentang terjalannya kemitraan atau kerjasama yang dilakukan Kelompok Tani Sidodadi, Agen (*Grower*), dan PT. Agri Makmur Pertiwi terkait produksi benih jagung hibrida yang di dalamnya mengkaji tentang suatu proses kemitraan, pola kemitraan, dan prinsip kemitraan serta tentang kemandirian usaha yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi dalam mengembangkan produksi benih.

PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi dalam bermitra merupakan suatu hubungan kerjasama dalam membangun dan mencapai terhadap sebuah tujuan, yang didalamnya terdapat suatu fokus dari masing-masing pihak. Fokus yang dimiliki oleh perusahaan (PT. Agri Makmur Pertiwi) yaitu meliputi pembuatan *MOU*, pemberian benih sumber, pemantauan lapangan, pembelian hasil panen dan beberapa fokus yang juga dimiliki oleh agen (*grower*) yaitu penyiapan saprodi, pemberian biaya modal, pembelian panen dari petani, penjualan dari hasil panen yang dibeli terhadap kelompok tani.

Sedangkan fokus dari Kelompok Tani Sidodadi yang terdapat dalam kemitraan atau kerjasama yang dilakukan dengan agen (*grower*) dan perusahaan yaitu penyiapan lahan untuk melakukan produksi benih sumber, penyiapan tenaga untuk melakukan produksi, dan melakukan budidaya serta melakukan panen terhadap hasil dari melakukan produksi benih sumber yang diberikan oleh agen dan perusahaan.

Dari beberapa fokus yang ada di atas, yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam melakukan kemitraan terkait produksi benih jagung hibrida juga terdapat suatu proses dalam bermitra, pola dalam bermitra, dan prinsip dalam bermitra yang dijadikan suatu acuan dalam melakukan kemitraan atau kerjasama. Dimana hasil dari penelitian ini akan membahas tentang proses kemitraan, pola kemitraan, dan prinsip kemitraan yang dilakukan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Proses Kemitraan Produksi Benih Jagung Hibrida PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (Grower), dan Kelompok Tani Sidodadi.*

Proses kemitraan yang terjalin merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi dengan Agen (*Grower*) dan dengan Kelompok Tani Sidodadi yang bermula pada tahun 2017. Dimana kemitraan antara ketiga pihak merupakan kemitraan yang memiliki fokus pada suatu produksi benih jagung hibrida. Proses kemitraan tersebut memiliki suatu pelaksanaan yang harus dijalani yang didalamnya terdapat suatu mekanisme pengajuan sebagai Agen (*Grower*), proses perjanjian kerjasama tertulis (*MOU*), produksi benih jagung hibrida, proses pemantauan lahan dan pelabelan, proses panen dari hasil produksi serta penyetoran dari hasil panen dan pembayaran dari hasil panen.

Pelaksanaan kemitraan dalam suatu hubungan kerjasama yang dilakukan perusahaan, agen, dan kelompok tani dalam bidang produksi benih jagung hibrida memiliki suatu mekanisme proses kemitraan yaitu pengajuan sebagai mitra yang dilakukan oleh agen (*grower*) yang didalamnya meliputi perjanjian kerjasama tertulis (*MOU*). Pengajuan sebagai mitra tersebut memiliki syarat yang harus terpenuhi oleh agen (*grower*) yaitu adanya modal, adanya tim, pengalaman budidaya dalam pembenihan dan adanya kelompok tani yang bertugas sebagai penangkar benih.

Suatu kemitraan atau kerjasama yang dilakukan PT. Agri Makmur Pertiwi dengan Agen (*Grower*) dan Kelompok Tani Sidodadi dalam produksi benih jagung hibrida memiliki suatu runtutan kegiatan kemitraan. Runtutan kegiatan tersebut merupakan kegiatan dalam melakukan hubungan kerjasama yang mampu memberikan keuntungan dari berbagai pihak, baik dari perusahaan yang berstatus sebagai penyedia benih, dari agen sebagai penyalur benih, dan dari kelompok tani yang berperan sebagai penanaman benih. Runtutan kegiatan yang dimaksud adalah runtutan yang meliputi perjanjian, pemberian benih sumber, produksi, pemantauan, pelabelan, pemanenan, penjualan dan pembelian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Febri selaku *Field Assistant* PT. Agri Makmur Pertiwi yang mengatakan bahwa runtutan kegiatan

kemitraan dilakukan dari perusahaan terhadap agen, agen terhadap kelompok tani, dan dari kelompok tani ke anggota tani.

Runtutan kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dengan agen dan Kelompok Tani Sidodadi melewati beberapa tahap yang harus dijalani yaitu bentuk sosialisasi yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan tugas, hak, dan kewajiban serta tanggungjawab yang harus dijalani oleh masing-masing pihak. Dari 4 hal tersebut menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalani harus saling melengkapi dan saling memberikan keuntungan yaitu dengan adanya hasil benih yang berkualitas.

Kordinator *Field Assistant Agen* juga menyampaikan bahwa hal pertama yang dilakukan adalah bentuk sosialisasi terhadap kelompok tani yang berkaitan dengan segala sesuatunya tentang produksi benih jagung hibrida, baik dari pembenihan, penakaran, penanaman, dan hasil dari penanaman tersebut. Bentuk dari sosialisasi tersebut dilakukan sampai memenuhi kesepakatan dari perusahaan dan agen terhadap kelompok tani yang ada.

Suatu kemitraan atau kerjasama yang dilakukan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi dengan Agen dan Kelompok Tani Sidodadi terkait produksi benih jagung hibrida memiliki runtutan kegiatan kemitraan yang dilakukan setiap melakukan produksi benih jagung hibrida. Runtutan kegiatan tersebut merupakan kegiatan dalam melakukan hubungan kerjasama yang mampu memberikan keuntungan dari berbagai pihak, baik dari perusahaan yang berstatus sebagai penyedia benih, dari agen sebagai penyalur benih, dan dari kelompok tani yang berperan sebagai penanaman benih. Runtutan kegiatan kemitraan tersebut, yang dilakukan oleh perusahaan dengan agen dan kelompok tani melewati beberapa tahap yaitu perusahaan serta agen akan melakukan sosialisasi, dimana sosialisasi tersebut membahas terkait hak dan kewajiban, salah satunya adalah hak petani dan kewajiban petani. Hal yang pertama dilakukan dan hal ini disampaikan oleh bapak Erik Mujiono, dimana yang pertama dilakukan adalah menemui kelompok tani dan menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi benih jagung hibrida yang menjadi kemitraan kerjasama.

Runtutan kegiatan dalam melakukan kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan, agen, dan kelompok tani adalah pertemuan antara perusahaan dengan *grower*, untuk membahas kontrak tanam yang isinya mencakup *MOU*, *SOP*, harga dan fasilitas yang akan diberikan ke Kelompok Tani, apabila sudah terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan *grower*, maka langkah selanjutnya adalah sosialisasi dengan Kelompok Tani Sidodadi, dimana sosialisasi ini mempunyai tujuan untuk menyampaikan *MOU*, *SOP*, harga, dan fasilitas yang akan diterima oleh Kelompok Tani Sidodadi. Dari adanya runtutan dalam kemitraan tersebut dimaksudkan untuk suatu fokus kegiatan kemitraan yang meliputi produksi benih induk, penjagaan mutu, pendampingan yang bekerja sama dengan agen yang sudah ada dan kelompok tani yang bersedia melakukan kemitraan perihal produksi benih jagung hibrida yang dimaksud. Dari ketiga elemen kemitraan yang ada, memiliki fungsi dan fokus tersendiri yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing.

## 2. *Pola Kemitraan Produksi Benih Jagung Hibrida PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (Grower), dan Kelompok Tani Sidodadi.*

Pola kemitraan merupakan suatu bentuk atau model yang memiliki keteraturan dalam melakukan kerjasama dalam bidang yang sama. Pola kemitraan yang dimaksud adalah pola kemitraan antara PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi dalam produksi benih jagung hibrida, dimana pola kemitraan tersebut meliputi terhadap peran dan tujuan dari masing-masing pihak, realisasi perjanjian kerjasama, penyediaan lahan, saprodi, pembinaan/penyuluhan, permodalan dan lain sebagainya.

Pola kemitraan yang digunakan dalam melakukan kemitraan atau kerjasama antara PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi dalam hal produksi benih jagung hibrida adalah pola kemitraan subkontrak. Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan atau kerjasama yang dilakukan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi terhadap suatu kebutuhan.

Bentuk kemitraan yaitu pola kemitraan terkait Subkontrak memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta adanya jaminan dalam pemasaran produk kelompok mitra usaha. Pola subkontrak yang digunakan dalam melakukan kemitraan terkait produksi benih jagung hibrida yang dilakukan PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi memiliki suatu kewajiban terhadap pengoptimalan suatu program. Hal ini dapat dilalui dengan melakukan pembinaan, penyuluhan, pendampingan, dan arahan secara intensif.

Pola kemitraan yang digunakan PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi terkait produksi benih jagung hibrida yaitu pola Kerjasama Operasional Agribisnis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses kemitraan yang dijalani oleh ketiga pihak yang meliputi penyedia produksi benih sumber, penyedia modal, penyediaan lahan, sarana dan tenaga.

Pola kerjasama Operasional Agribisnis (*KOA*) merupakan hubungan kemitraan atau kerjasama yang di dalamnya kelompok mitra memiliki tugas terhadap penyediaan lahan, sarana dan tenaga serta tugas penyediaan biaya atau modal yang dimiliki oleh perusahaan mitra. Dalam pola kerjasama operasional agribisnis (*KOA*) perusahaan yaitu PT. Agri Makmur Pertiwi disebut sebagai perusahaan pengelola yang merupakan perusahaan yang tidak melakukan usaha budidaya tetapi memiliki unit pengolahan, melakukan pembinaan berupa pelayanan



dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan atau memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

Dari beberapa pernyataan tentang kajian pola kemitraan yang ada pada produksi benih jagung hibrida yang ditangani oleh PT. Agri Makmur Pertiwi dengan Agen dan Kelompok Tani Sidodadi memiliki beberapa ciri yakni ciri penunjang. Dimana ciri penunjang yang dimaksud adalah suatu peran dari masing-masing pihak yang melakukan kemitraan yang meliputi realisasi serta keterlibatan masing-masing pihak, penyediaan lahan dan saprodi oleh perusahaan, penyeuluhan dan pembinaan serta bimbingan teknis dari agen dan perusahaan, dan pemberian modal. Ciri penunjang tersebut merupakan suatu ciri yang memiliki keterbukaan dan saling menguntungkan, baik dari perusahaan, agen, dan bahkan terhadap kelompok tani yang melakukan kemitraan perihal produksi benih jagung hibrida.

### 3. *Prinsip Kemitraan Produksi Benih Jagung Hibrida PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (Grower), dan Kelompok Tani Sidodadi.*

Suatu kerjasama atau kemitraan yang dilakukan dengan baik biasanya mampu memenuhi sebuah prinsip-prinsip kemitraan yang berlaku, diantaranya: *equality* (kesetaraan), *transparency* (transparansi), *responsibility* (tanggungjawab), dan *complementarity* (saling melengkapi). Keabsahan terhadap prinsip-prinsip kemitraan dapat dilihat melalui poin-poin yang diterima dari hasil proses dan pola kemitraan yang terbentuk.

Kemitraan yang terjalin antara perusahaan, agen, dan kelompok tani dalam produksi benih jagung hibrida memiliki 5 prinsip yang dijalani dan dari prinsip tersebut merupakan suatu prinsip atau komitmen dalam menguatkan kemitraan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa jalinan kerjasama yang ada menggambarkan terhadap adanya keuntungan dari masing-masing pihak yaitu dari pihak perusahaan selaku penyedia benih sumber, agen selaku penyalur benih sumber yang didapat dari perusahaan, dan dari pihak kelompok tani selaku penangkar atau petani.

Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan tetap memperhatikan terhadap prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Berikut adalah beberapa penjelasan dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kemitraan yang dijalani PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi:

#### a. *Prinsip kesetaraan*

Secara umum kesetaraan dapat diartikan sebagai hubungan yang seimbang dalam menjalani kemitraan atau kerjasama. Dalam hal ini kesetaraan dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan, agen, dan petani dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan. Kesetaraan juga dapat diartikan sebagai adanya hubungan yang seimbang antara kedua belah pihak yang melakukan kemitraan. Dengan demikian kesetaraan yang dimaksud adalah sebagai suatu tindakan kolektif dalam hubungan kerjasama yang meliputi suatu aspek kesetaraan, yaitu: 1) penentuan harga komoditi, 2) penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan, 3) penentuan waktu tanam, 4) penentuan waktu panen, 5) pengelolaan lahan, 6) penanggulangan resiko.

Aspek kesetaraan pada penentuan harga yang ada pada pembenihan jagung hibrida antara PT. Agri Makmur Pertiwi dengan agen dan dari agen terhadap kelompok tani tetap berpacu pada harga yang sudah menjadi ketentuan dari perusahaan. Hal ini karena perusahaan sebagai pihak pertama yang selalu memperhatikan *varietas* dari pembenihan jagung hibrida. Penentuan harga yang menjadi patokan oleh agen dan kelompok tani yang ada yakni mengikuti dan menyesuaikan harga yang berada pada gudang plus terkait pesenan dari harga yang sudah menjadi patokan oleh perusahaan. Dimana patokan harga yang ada sudah dikeluarkan oleh perusahaan telah melalui sebuah perhitungan, baik perhitungan dari segi keuntungan dan dari segi kerugian.

Prinsip kesetaraan tentang penentuan harga yang dilakukan PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi tidak memiliki ketidak-cocokan, baik harga dari perusahaan dan harga yang ditentukan oleh agen terhadap kelompok tani. Sedangkan permasalahan harga yang memiliki ketidak-cocokan dalam kemitraan menjadi suatu persoalan yang harus dipecahkan oleh beberapa pihak terkait, baik dari pihak perusahaan, agen, dan kelompok tani dengan melakukan komunikasi inten terkait pembahasan penentuan harga yang ada.

Penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan yang menjadi patokan terhadap agen yang ada dibawahnya sebagai penyalur yang memiliki ketidakcocokan terkait harga yang telah diberikan oleh perusahaan, maka dari kedua belah pihak akan melakukan komunikasi dan perembukan kembali terkait harga dengan tetap memprioritaskan prinsip kesetaraan yang ada, antara lain dengan mempertimbangkan harga tanam dan harga panen serta harga jual yang akan didapatkan dari keuntungan masing-masing pihak.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak perusahaan terkait pencegahan terhadap adanya ketidakcocokan harga antara perusahaan dengan agen disampaikan oleh Bapak Febri selaku *Field Assistant* PT. Agri Makmur Pertiwi yaitu melakukan komunikasi ulang dengan agen yang ada dan membahas ulang terkait harga sampai ketemu harga dealnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rangga Sofia Sakti selaku

Kordinator *Field Assistant Agen* yang mengatakan untuk melakukan sosialisasi kembali agar membahas kembali terkait penentuan harga yang ada.

Ketidakcocokan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan terhadap agen sebagai pihak kedua juga terdapat ketidakcocokan harga antara agen dengan kelompok tani yang menjadi pihak ketiga. Adanya ketidakcocokan harga yang diberikan oleh agen terhadap kelompok tani tidak bisa ditawarkan oleh kelompok tani yang bersangkutan. Akan tetapi, pihak agen tersebut melakukan pelobian terhadap kelompok tani yang ada dengan memberikan penawaran yakni terkait pembahan fasilitas yang ada dilapangan, baik secara teknis dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi keuntungan bersama yang terjalin dalam kemitraan produksi benih jagung hibrida.

Dari beberapa pernyataan yang ada terkait tentang langkah-langkah pencegahan adanya ketidakcocokan harga yang ditentukan oleh perusahaan terhadap agen dan dari agen terhadap kelompok tani di atas dapat diambil kesimpulan bahwa langkah yang diambil perusahaan ialah tindakan pelobian, yang dilakukan oleh pihak perusahaan ke pihak *grower*. Langkah yang diambil *grower* untuk mengatasi ketidakcocokan harga dengan kelompok tani yang ada yaitu dengan menyusun ulang fasilitas dan *fee* yang akan diberikan kepada kelompok tani, apabila tetap terdapat ketidakcocokan harga, maka *grower* akan mencari kelompok tani yang lain.

#### b. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi merupakan sebuah prinsip yang mana dari masing-masing pihak, baik perusahaan, agen, dan kelompok tani memiliki keterbukaan terhadap informasi dari segala aspek. Transparansi yang dimaksud dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi perihal informasi finansial untuk peningkatan kepercayaan antara satu sama lain. Bentuk transparansi yang dilakukan guna menumbuhkan keterbukaan dan kepercayaan antara salah satu pihak adalah dengan mewujudkan prinsip melalui transparansi terhadap bukti-bukti yang dilakukan yang berupa harga, karakter *varietas*, *reward* dan *penalty*, *MOU* dan *SOP* yang tercantum dalam kontrak serta hak dan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan terhadap agen (*grower*). Sedangkan transparansi yang dilakukan oleh agen (*grower*) terhadap kelompok tani yaitu berupa harga dan *fee* kelompok, fasilitas, *MOU* dan *SOP*.

Bentuk transparansi juga disampaikan oleh Bapak Nasrum selaku Ketua Kelompok Tani Sidodadi terkait kerjasama tentang produksi benih jagung hibrida yang meliputi sebuah prinsip dalam melakukan kemitraan bahwa prinsip transparansi dan bentuk transparansi pertama terdapat pada pelayanan yaitu pelayanan bibit, pemakaian pupuk, pembayaran, pemakaian obat-obatan. Transparansi antara perusahaan dengan agen hanya dimiliki oleh perusahaan dengan agen tersebut, hal ini mengingat bahwa perusahaan dengan agen memiliki kode etik tersendiri, begitupun juga dengan hubungan antara agen dan kelompok tani yang juga memiliki kode etik tersendiri.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan terkait tentang prinsip transparansi dan bentuk transparansi di atas adalah sebuah bentuk transparansi yang memiliki bukti fisik dan non fisik yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Bukti fisik yang dimaksud diantaranya adalah surat perjanjian kerjasama (*MOU*), *SOP*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknis. Sedangkan bukti non fisik yang dimaksud adalah keterbukaan antara satu sama lain, baik dari perusahaan terhadap agen dan dari agen terhadap kelompok tani yaitu dengan melakukan komunikasi dan pembicaraan secara terbuka.

#### c. Prinsip berorientasi pada hasil

Prinsip orientasi hasil dimaksudkan serta ditekankan pada suatu tindakan nyata yang memiliki orientasi pada sebuah hasil dengan menyesuaikan terhadap kemampuan atau kapasitas dari masing-masing pihak. Prinsip ini dimaksudkan untuk diwujudkan melalui penjagaan terhadap kualitas benih yakni dengan melalui kegiatan *roguing* dan *detasseling* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Prinsip orientasi pada hasil yang ingin dicapai baik dari perusahaan, agen, dan bahkan kelompok tani yang ada harus berpatokan pada kegiatan *roguing* dan *detasseling*. Dimana dari kedua kegiatan yang ada tersebut dimaksudkan untuk mampu mentargetkan pada hasil yang ingin dicapai. Kegiatan *roguing* dilakukan oleh pihak lapang *grower* dan *quality control* dari perusahaan yakni untuk melakukan pemantauan terhadap penanaman benih yang dilakukan oleh kelompok tani. Kegiatan *roguing* juga dilakukan untuk menghilangkan *varietas* yang tumbuh menyimpang, sedangkan kegiatan *detasseling* dilakukan dengan menghilangkan bunga jantan pada tanaman betina, yang mana hal ini dimaksudkan agar terjadi kawin silang.

Orientasi hasil pada produksi benih jagung hibrida yang dilakukan oleh perusahaan, agen, dan kelompok tani juga memiliki target hasil yang mana hal itu telah terdapat dalam kesepakatan target produksi serta kualitas panen. Kesepakatan terhadap target hasil produksi benih ada pada kontrak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap agen. *Quality Control PT*. Agri makmur Pertiwi yakni Bapak Afif Baharuddin berpendapat bahwa target produksi harus tetap dari luas konversi terhadap hasil serta target tonase perhektar.

Penjagaan kualitas hasil panen benih jagung hibrida yang dilakukan melalui kegiatan *roguing* dan *detasseling* yakni sekitar umur 50-60 HST. Dimana *roguing* yang dimaksudkan adalah menghilangkan tanaman menyimpang atau yang disebut dengan *off-type* dengan cara pencabutan. Sedangkan *detasseling* dimaksudkan adalah pencabutan bunga jantan pada tanaman betina, hal ini ditujukan agar tidak terjadi pembuahan satu rumah.

Penggunaan kegiatan *roguing* dan *detasseling* yang dilakukan oleh perusahaan dan agen terhadap penjagaan kualitas benih jagung hibrida masih memiliki keefektifan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengontrolan serta pengecekan terhadap apa yang dimaksud dengan *roguing* dan *detasseling* tersebut. Dimana dari beberapa komponen yang terlibat dalam wawancara terkait tentang kegiatan tersebut yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas benih jagung hibrida mengatakan bahwa kegiatan tersebut masih efektif.

Berbicara tentang keefektifan terkait kegiatan *roguing* dan *detasseling* yang ada dan dilakukan oleh perusahaan dan agen, juga terdapat targetan luasan lahan atau area tanam. Hal ini meliputi kesesuaian antara target dengan *fee* harus memiliki kesejajaran. Bapak Febri selaku *Field Assistant* pada PT. Agri Makmur Pertiwi menyampaikan bahwa semakin banyak tanam, semakin banyak target, maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan agen. Dari beberapa pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *grower* menetapkan target luasan area tanam menunggu hasil dari rapat yang dilakukan oleh perusahaan, selain itu *grower* juga menetapkan target luasan berdasarkan pengalaman tanam sebelumnya.

#### d. Prinsip tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab dalam sebuah kemitraan yaitu sebuah prinsip yang menekankan pada suatu komitmen yang telah tercantum pada perjanjian kerjasama secara tertulis yang bertujuan untuk mampu menyelesaikan kewajiban dari masing-masing pihak. Dimana prinsip tanggungjawab ini diwujudkan dari sisi perusahaan yaitu pembelian dari hasil panen seluruhnya dibeli oleh perusahaan dengan harga di atas pasaran. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Febri Dwi Nur Azzali selaku *Field Assistant* pada PT. Agri Makmur Pertiwi yang menyatakan bahwa hal yang sedemikian yang meliputi pembelian hasil panen dari produksi benih jagung hibrida yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi sudah termaktub dalam kontrak yang ada di atas harga pasaran.

Pembelian hasil panen yang dilakukan oleh perusahaan terhadap hasil panen dari kelompok tani sudah terdapat pada kontrak yang ada di awal. Dimana kondisi apapun yang menjadi penghalang dalam panen hasil pembenihan tersebut tetap berada di atas harga pasaran dan tetap mengikuti kesepakatan yang ada pada kontrak. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Febri selaku *Field Assistant* pada perusahaan, yaitu “bentuk barang atau kualitas benih yang tetap dibeli oleh perusahaan dengan harga dasar yang sudah ditetapkan pada kontrak atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Dimana salah satunya adalah pelabelan dan uji *purity* dicantumkan di dalam kontrak, yang mana *purity* memiliki beberapa parameter, dimana hasil uji *purity* diatas 98%, pembelian 100%, sedangkan *purity* yang berada dibawah 98% pembelian 40% dari harga dasar.”

Pada kenyataannya, pemotongan dari hasil panen yang disebabkan karena kualitas benih yang tidak memenuhi standart perusahaan pernah terjadi dan pemotongan tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan terhadap agen dengan tetap berpatokan pada kontrak yang ada, yaitu pemotongan harga dikarenakan hasil dari uji *purity* berada dibawah 98% maka pembelian sebesar 40% begitupun sebaliknya yaitu hasil uji *purity* diatas 98% maka pembelian akan menjadi 100%.

#### e. Prinsip saling melengkapi

Pada prinsip saling melengkapi dalam membangun kemitraan dimaksudkan untuk menekankan pada suatu kontribusi terhadap masing-masing pihak dengan tujuan agar tercapai prinsip kemitraan. Hal tersebut diwujudkan dari sisi perusahaan yang meliputi *MOU*, *SOP*, dan fasilitas lainnya yakni pemberian benih, pemberian modal, pemberian obat-obatan, saprodi dan lain sebagainya.

Prinsip saling melengkapi juga ditujukan terhadap peran dari masing-masing pihak yang melakukan kemitraan atau kerjasama yaitu peran dari perusahaan dan peran dari agen atau *grower* serta peran dari Kelompok Tani Sidodadi. Dimana peran dari perusahaan adalah sebagai penyedia benih induk, penyedia saprodi yang berupa uang pinjaman pupuk dan obat-obatan serta pengawasan lahan dan pengontrolan. Sedangkan peran dari agen adalah sebagai penyambung kemitraan antara perusahaan dengan kelompok tani dan sebagai penyedia modal serta peran dari kelompok tani adalah sebagai pembenih dan pengelolaan benih dilapangan.

Dari peran yang dimiliki oleh masing-masing pihak terdapat juga terdapat tujuan baik dari perusahaan, agen maupun dari kelompok tani yang melakukan kerjasama atau menjalin kemitraan dalam produksi benih jagung hibrida. Tujuan perusahaan untuk memproduksi benih F1 yang nantinya diperjual-belikan secara umum di toko-toko pertanian. Sedangkan tujuan *grower* lebih ke arah bisnis, mencari keuntungan dengan adanya kegiatan kemitraan budidaya pembenihan Jagung ini.

Berbicara tentang tujuan yang ada dalam menjalin kemitraan terkait produksi benih jagung hibrida Kelompok Tani Sidodadi sendiri yakni merotasi terhadap pola tanam untuk mengurangi siklus hama, dengan menanam tanaman *Palawija* di MT 3 khususnya Jagung, disusul dengan tujuan berikutnya yaitu meningkatkan nilai ekonomi dari anggotanya dengan adanya kemitraan budidaya pembenihan jagung ini.

#### 4. Kemandirian Usaha Pada Kelompok Tani Sidodadi dalam Menjalinkan Kemitraan.

Kemandirian merupakan suatu kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki, waktu yang dimiliki, berpikir dan disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Kemandirian juga berkenaan dengan suatu tugas dan keterampilan atas suatu kerjaan dalam mencapai dan mengelola sesuatu. Kemandirian juga merupakan salah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri.

Kemandirian usaha dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Dimana kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian usaha pada kelompok tani Sidodadi yang berfokus pada produksi benih jagung hibrida yang melakukan kemitraan dengan agen dan perusahaan, yakni PT. Agri Makmur Pertiwi.

Kemandirian usaha yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi dalam bermitra adalah adanya suatu kemampuan dalam menjalankan tugas yang dimiliki. Kemandirian tersebut terbangun dengan adanya 3 aspek yang dijadikan acuan dalam melakukan kemitraan dan dalam mengembangkan produksi benih yaitu aspek tanggungjawab, aspek otonomi, dan aspek inisiatif. Dari ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan dengan rinci terkait tentang keterkaitan antara adanya kemitraan dan kemandirian yang ada, yaitu:

*a. Aspek Tanggungjawab*

Kemandirian usaha dalam keterkaitan dengan aspek tanggung jawab yang ada pada kemitraan dalam produksi benih jagung hibrida yang dimiliki Kelompok Tani Sidodadi yaitu melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk mencapai target dan hasil yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang ada pada perjanjian kemitraan yang meliputi penyediaan lahan, penentuan komoditas yang akan ditanam, pembagian dan penyediaan irigasi, penentuan jenis benih.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi dalam kemitraan terkait pengembangan produksi benih jagung hibrida yang meliputi tugas dari kelompok tani tersebut adalah irigasi, penentuan jenis tanaman, sarana prasarana, pupuk. Dimana hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Nasrum selaku Ketua Kelompok Tani Sidodadi yang menyatakan bahwa irigasi, penentuan jenis tanaman, sarana prasarana, pupuk.

Pelaksanaan tugas yang ada pada Kelompok Tani Sidodadi yang diketuai oleh Bapak Nasrum adalah tugas dari semua pengurus dalam melaksanakan kegiatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan produksi benih jagung hibrida tersebut. Dimana tugas tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan suatu tanggungjawab yang dimiliki oleh setiap individu yang tergabung dalam kepengurusan atau secara kelompok.

Bentuk tanggungjawab yang direalisasikan ke dalam tugas yang berkaitan dengan produksi benih jagung hibrida yang ada dilapangan terbagi menjadi 4 blok. Dimana dari 4 blok tersebut memiliki tugas masing-masing untuk dikerjakan, diantaranya adalah irigasi yang ditangani oleh blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Sedangkan dalam penentuan komoditas tanaman benih jagung yang ada dilaksanakan dan dikerjakan oleh semua anggota kelompok.

*b. Aspek Otonomi*

Kemandirian usaha dalam aspek otonomi yang dilakukan Kelompok Tani Sidodadi tentang produksi benih jagung hibrida yang terjalin dalam kemitraan dengan perusahaan yaitu adanya saluran irigasi yang memiliki fungsi sebagai pengaliran air terhadap lahan. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (*RDKK*) serta pengadaan pupuk merupakan aspek otonomi yang dimiliki Kelompok Tani Sidodadi yang menggambarkan terhadap suatu penerapan yang menjadi acuan dalam merealisasikan aspek otonomi yang ada.

Pelaksanaan dan penerapan aspek otonomi dalam produksi benih jagung hibrida dalam bermitra dilakukan oleh setiap blok dan diarahkan oleh masing-masing ketua blok yang meliputi terhadap pemakaian air pada setiap lahan yang ada. Sedangkan pola tanam yang ada dan menjadi acuan adalah ditentukan oleh dinas yang mana pola tanam tersebut disampaikan oleh penyuluh lapangan.

Pemberlakuan aspek otonomi pada Kelompok Tani Sidodadi diberlakukan sejak kelompok tani itu berdiri. Aspek otonomi tersebut memiliki keterkaitan dengan pembuatan irigasi, penyaluran dan pembagian air terhadap setiap irigasi, dan penentuan komoditas serta pengadaan pupuk selalu menjadi pembahasan oleh seluruh anggota kelompok tani menjelang musim tanam (*MT 1*).

Penggunaan aspek otonomi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi terkait irigasi memiliki manfaat tersendiri antara lain adalah menghindari perebutan pembagian air pada setiap saluran irigasi, mengurangi siklus hama pada tanaman dalam penentuan komoditas atau pola tanam. Dimana penggunaan aspek tersebut dimaksudkan untuk keefesienan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman dan panen dari hasil penanaman tersebut.

Bentuk realisasi dari aspek otonomi yang meliputi saluran irigasi dan penggunaan air yang ada dilakukan dengan aturan yang sudah berlaku dan sudah menjadi ketetapan serta kesepakatan dari semua anggota dan pengurus dari Kelompok Tani Sidodadi. Bentuk realisasi tersebut mengikuti siklus dan tata cara yang ada yaitu dimulai dari setiap blok yang paling membutuhkan saluran air, yang mana blok tersebut memiliki kesulitan dalam penyaluran air.

*c. Aspek Inisiatif*

Kemandirian usaha yang dimiliki Kelompok Tani Sidodadi yang memiliki hubungan dengan aspek inisiatif dalam mengembangkan usaha tani adalah lahirnya suatu daya cipta yang memiliki nilai positif yang diciptakan oleh kelompok tani. Inisiatif dalam kemandirian usaha yang diciptakan Kelompok Tani Sidodadi adalah pembuatan kandang Unit Pengolahan Pupuk Organik (*UPPO*).

Inisiatif dalam menciptakan daya cipta yang berupa kandang *UPPO* yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi tercipta dari hasil inisiatif pengurus kelompok tani dan Penyuluh Lapangan dari Dinas Pertanian.



Sedangkan budidaya pembenihan jagung yang terlaksana oleh Kelompok Tani adalah bentuk dari kemitraan yang berdasarkan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Kelompok Tani Sidodadi tentang adanya dan lahirnya inisiatif dalam membangun kemandirian usaha pada bidang produksi benih yang dilakukan oleh kelompok tani yang berupa pembuatan *UPPO* adalah hasil dari kesadaran untuk mampu menciptakan hal baru yang dimaksudkan untuk membangun kemandirian dalam menjalani produksi benih.

Secara ringkas kemitraan dapat dikatakan sebagai suatu hubungan kerjasama antara dua pihak yang memiliki tujuan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk meningkatkan hasil yang baik. Dalam suatu kemitraan yang terjalin memiliki banyak hal yang saling berkaitan, antara lain adalah sistem kemitraan, jaminan modal, ketersediaan sarana dan prasarana, kesepakatan jenis yang menjadi budidaya, kepastian jaminan pasar, kepastian harga jual, bimbingan teknis, keterbukaan, dan tanggungjawab.

Pada dasarnya kemitraan merupakan suatu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang disertai dengan adanya pembinaan, pengawasan, dan pengembangan serta memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dimana tujuan dari kemitraan tersebut adalah memberikan dampak positif terhadap pihak yang bermitra diantaranya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra serta hasil dari produksi yang menjadi tujuan dalam kemitraan tersebut.

Pada hakikatnya, kemitraan yang terjalin antara perusahaan, agen dan Kelompok Tani Sidodadi dalam hal produksi benih jagung hibrida memiliki beberapa tahapan dalam melakukan kerjasama atau kemitraan. Dimana tahapan kemitraan tersebut meliputi suatu proses dalam melakukan kemitraan, suatu pola yang digunakan dalam melakukan kemitraan, serta adanya suatu prinsip dalam menjalin kerjasama atau kemitraan.

Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dan disertai dengan pembinaan, dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan saling memperkuat. Konsep kemitraan yang dimaksud harus pula disertai dengan pola yang dibentuk dalam kerjasama, dimana pola kemitraan itu sebagai suatu inovasi yang mengandung suatu pengertian bahwa telah terjadi proses pembaharuan terhadap pola kemitraan dalam banyak hal, khususnya terhadap suatu perusahaan dengan agen dan kelompok tani atau masyarakat.

PT. Agri Makmur Pertiwi adalah sebuah perusahaan yang memiliki fokus pada suatu produksi benih yaitu benih jagung hibrida, penjagaan mutu, pendampingan, pengawasan, penyediaan obat-obatan, dan pinjaman pupuk. Berbicara tentang fokus dan tugas dari perusahaan terkait perihal kemitraan juga terdapat fokus dan tugas yang dimiliki oleh agen atau *grower* yaitu pemastian terhadap adanya lahan, pendistribusian benih, distribusi pinjaman modal, perawatan tanaman hingga panen. Sedangkan fokus dan tugas dari Kelompok Tani Sidodadi adalah penyediaan lahan, pengelolaan benih, dan penjagaan hasil panen.

Salah satu kelompok tani mitra dari PT. Agri Makmur Pertiwi adalah Kelompok Tani Sidodadi. Dimana kemitraan yang dilakukan perusahaan dengan kelompok tani tersebut berfokus pada dalam melakukan produksi terhadap benih jagung. Produksi benih jagung tersebut menjadi salah satu fokus yang dilakukan oleh kelompok tani yaitu terhadap penekanan akan suatu kualitas benih yang dihasilkan.

Produksi benih jagung yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi dalam bermitra dengan PT. Agri Makmur Pertiwi pada tahun 2017 dengan luas lahan sebesar 17 Ha tersebut memiliki penurunan produksi benih, hal tersebut dikarenakan adanya penggantian *varietas* yang dilakukan oleh perusahaan dari JP 6 terhadap JP 3. Dari pergantian *varietas* tersebut yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak terhadap hasil panen yaitu terhadap suatu kualitas yang dimiliki oleh benih jagung hibrida.

Kemitraan dalam produksi benih jagung hibrida yang dilakukan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi dengan Agen (*grower*) yang didalamnya terdapat perjanjian kerjasama yang memiliki tujuan memberikan keuntungan dari masing-masing pihak yaitu dari perusahaan itu sendiri sebagai yang memiliki produksi benih dan agen sebagai kerja mitra, yang mana perjanjian tersebut dilakukan dengan pertemuan secara langsung antara perusahaan dan agen. Kemitraan dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan agen yang didalamnya terdapat perjanjian dan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang mana hasil dari kerjasama dan perjanjian tersebut akan diteruskan terhadap kelompok tani untuk melakukan kerjasama dalam hal lahan, produksi, dan lain sebagainya.

Budidaya atau produksi benih dilakukan dengan pengolahan lahan dasar. Dimana pada awal proses budidaya atau produksi benih jagung yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi memiliki beberapa kendala yang timbul secara teknis dalam proses budidaya, antara lain kendala yang ditimbulkan dengan adanya serangan hama dan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Pengatasan kendala yang terjadi pada produksi benih jagung hibrida yang dilakukan oleh kelompok tani Sidodadi dalam bermitra dengan perusahaan yang ditimbulkan oleh hama dan cuaca tersebut dapat teratasi, hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan penyemprotan *insektisida*.

Proses budidaya yang dilakukan oleh kelompok tani dan perusahaan terdapat pemantauan lapangan terhadap perkembangan produksi, hal ini dimulai dari fase tanam, *vegetatif*, *generatif*, dan panen. Pemantauan tersebut dilakukan oleh petugas dengan ketua kelompok tani untuk melakukan pengecekan terhadap fisik tanaman. Hal ini ditujukan dengan adanya *roguing* dan *detasseling* yang dilakukan sekitar umur 50 – 60 HST.

Dimana *roguing* dimaksudkan untuk menghilangkan tanaman menyimpang atau yang disebut dengan istilah *off-type* dengan cara dicabut. Sedangkan *detasseling* disini dimaksudkan untuk melakukan pencabutan bunga jantan pada tanaman betina agar tidak pembuahan satu rumah. Penerapan *roguing* dan *detasseling* yang dilakukan oleh perusahaan dan kelompok tani dalam pemantauan dan lain lain sebagainya masih dikatakan memberikan keefektifan dan kefesienan dalam melakukan pengecekan.

Kemitraan produksi benih jagung hibrida yang dijalani antara perusahaan yaitu PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi memiliki suatu proses yang terjalin dalam membangun hubungan kerjasama untuk meningkatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya suatu pelaksanaan kemitraan yang didalamnya terdapat suatu mekanisme dalam pengajuan kerjasama, proses perjanjian, proses produksi, proses pemantauan, proses panen.

Berbicara tentang mekanisme pengajuan sebagai agen yang menjadi penyambung dalam melakukan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok tani yang mana hal ini berfokus pada suatu produksi benih jagung hibrida yang dimiliki oleh perusahaan terdapat suatu syarat yang harus dipenuhi oleh agen dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan dan kelompok tani. Dimana syarat tersebut adalah modal, adanya tim, adanya pengalaman dalam budidaya pembenihan serta memiliki kelompok tani yang sudah memiliki kekonsistenan dalam melakukan pembenihan. Sedangkan mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan kemitraan dengan agen dan kelompok tani adalah mengenal akan suatu *track record* dari agen dan kelompok tani.

Sejauh yang dapat dikaji terkait proses kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan, agen, dan kelompok tani yang meliputi proses perjanjian kerjasama tertulis (*MOU*), proses produksi benih, proses pemantauan lahan dan pelabelan, proses panen, dan proses lain yang terjalin sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa proses kemitraan tersebut mampu meningkatkan terhadap produksi benih jagung hibrida, baik dari perusahaan sebagai produksi benih dan agen sebagai mitra dalam membangun kerjasama serta kelompok tani yang memiliki peran sebagai produksi benih dan penyediaan lahan.

Dari berbagai proses yang dilakukan dalam menjalin kemitraan yang berfokus pada suatu pembenihan terhadap benih jagung yang didalamnya terdapat suatu proses yang mampu dikatakan harus dilakukan dan menjadi suatu kewajiban yaitu suatu proses pemantauan lahan secara teknis yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu perusahaan yang memiliki produksi benih dan agen yang memiliki tanggungjawab terhadap kelayakan lahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akan suatu hasil panen dari produksi yang menjadi tujuan dalam melakukan suatu kemitraan atau kerjasama antara perusahaan, agen dan kelompok tani.

Dari hasil penelitian terkait proses kemitraan yang dilakukan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi dengan Agen (*grower*) terhadap Kelompok Tani Sidodadi menunjukkan bahwa kemitraan yang sudah terjalin sejak tahun 2017 memiliki suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan disetiap tahunnya dalam pembenihan dan hasil dari produksi tersebut.

Proses kemitraan yang dilakukan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi dengan agen dan Kelompok Tani Sidodadi dalam hal produksi benih jagung hibrida juga terdapat suatu pola kemitraan yang dijadikan suatu acuan dalam melakukan kemitraan atau kerjasama. Dimana dalam pola kemitraan tersebut terdapat suatu peran dan tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Salah satu bentuk pola kemitraan yang dibangun adalah transparansi dari perusahaan, agen, dan kelompok tani. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah transparansi yang berupa harga, karakter *varietas*, *reward*, dan *penalty*, *MOU*, dan *SOP*. Transparansi yang disebutkan merupakan bentuk pola kemitraan yang merupakan pola transparansi yang dimiliki oleh perusahaan terhadap agen (*grower*). Sedangkan bentuk transparansi yang dimiliki oleh agen (*grower*) terhadap kelompok tani adalah transparansi harga, fee kelompok, fasilitas yang dimiliki oleh agen (*grower*) *MOU*, dan *SOP*.

Berbicara tentang pola kemitraan yang dimiliki oleh perusahaan, agen, dan kelompok tani yang bermitra dalam suatu produksi benih jagung hibrida memiliki suatu bentuk perealisasi terkait dengan yang ada pada suatu kerjasama yang menjadi suatu kesepakatan dalam bermitra. Dimana hal tersebut disertai dengan keterlibatan antara masing-masing pihak. Keterlibatan dari semua pihak dalam perjanjian menunjukkan bahwa keterbukaan antar salah satu pihak, baik dari perusahaan, agen, dan kelompok tani tersebut digambarkan dengan adanya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang menjadi tugas dari agen yang memiliki status sebagai penyediaan lahan yang dimiliki oleh kelompok tani dan penyediaan saprodi yang dimiliki oleh perusahaan adalah bentuk dari tugas agen dalam menjalin kemitraan. Sedangkan bentuk dari kemitraan yang berupa penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan teknis adalah suatu bentuk dari pola yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kelompok tani dalam melakukan produksi benih jagung hibrida.

Dalam hal ini, pola kemitraan yang digunakan oleh PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi dalam kemitraan produksi benih jagung hibrida adalah pola kemitraan Subkontrak dan pola Kerjasama Operasional Agribisnis (*KOA*). Dimana dari kedua pola tersebut bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dan suatu keuntungan dari masing-masing pihak, hal ini ditunjukkan dengan beberapa makna dari pola Subkontrak dan pola Kerjasama Operasional Agribisnis (*KOA*).

Proses kemitraan yang dilakukan dan pola kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan terhadap agen (*grower*), agen terhadap perusahaan serta agen terhadap kelompok tani dan kelompok tani terhadap perusahaan memiliki beberapa prinsip dalam menjalani suatu kemitraan dalam produksi benih jagung hibrida. Dimana prinsip tersebut meliputi suatu prinsip kesetaraan dalam penentuan harga benih dan harga jual yang terdapat dalam suatu negosiasi yang dilakukan oleh agen terhadap kelompok tani.

Prinsip kesetaraan dalam kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dan kelompok tani yang dijumpai oleh agen merupakan suatu prinsip yang menekankan pada rasa saling menghormati. Hal ini ditunjukkan serta diwujudkan melalui penentuan harga yang disepakati. Penentuan harga yang dilakukan dalam kemitraan dan kerjasama bertujuan untuk saling memberikan keuntungan, baik perusahaan, agen, dan kelompok tani.

Penentuan harga benih jagung dari hasil panen ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal, yaitu yang terdapat pada *MOU* dari masing-masing pihak dalam menjaga kestabilan pada harga benih. Penentuan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan memiliki ketidakcocokan dengan agen yang bermitra, dimana hal ini pihak perusahaan mengambil tindakan pelobian dalam membahas tentang penentuan harga beli yang akan dilakukan terhadap hasil panen benih jagung hibrida. Sedangkan terjadinya ketidakcocokan harga yang ditawarkan oleh agen terhadap kelompok tani terdapat tugas dari agen tersebut untuk mengatur dan menyusun ulang terkait fasilitas dan *fee* yang akan diterima oleh kelompok tani.

Prinsip berorientasi pada hasil dalam sebuah kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan (PT. Agri Makmur Pertiwi), Agen (*grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi adalah prinsip yang menekankan pada suatu tindakan nyata yang berorientasikan pada suatu hasil yang menyesuaikan terhadap kemampuan/kapasitas dari masing-masing pihak. Prinsip ini dilakukan dan diwujudkan oleh masing-masing pihak melalui penjagaan kualitas calon benih dengan melakukan kegiatan *roguing* yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan kegiatan *roguing* dilaksanakan pada waktu menjelang panen dan hal tersebut masih berjalan dengan efektif.

Prinsip tanggungjawab yang ada pada kemitraan antara perusahaan, agen, dan kelompok tani dalam produksi benih jagung hibrida adalah suatu prinsip yang mana dari masing-masing pihak mampu berkomitmen untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Dimana tugas dan kewajiban yang menjadi prinsip dalam melakukan kemitraan mampu menjadikan usaha kemitraan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dan ditunjukkan dari sisi perusahaan yang keseluruhan membeli hasil panen dari produksi benih jagung hibrida dari kelompok tani yaitu dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan pada perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dengan agen dan dari agen terhadap kelompok tani.

Prinsip saling melengkapi yang diterapkan dalam kemitraan adalah prinsip yang memiliki artian bahwa antara perusahaan, agen, dan kelompok tani sama-sama memberikan kontribusi nyata terhadap pola kemitraan sehingga antara ketiga mitra yang ada mampu dan dapat bersinergi. Hal yang demikian dapat dan diwujudkan dari pihak perusahaan yang menjalankan tugas dan kewajiban, dan agen yang juga menjalankan tugas dan kewajiban serta kelompok tani yang juga menjalankan tugas dan kewajiban. Berdasarkan penjelasan mengenai suatu prinsip saling melengkapi pada suatu kemitraan yang ada, dapat dikatakan bahwa prinsip tersebut sudah terlaksana dan sudah terpenuhi.

Kemandirian usaha yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi dalam melakukan kemitraan dengan PT. Agri Makmur Pertiwi yang dijumpai oleh agen (*grower*) dalam hal produksi benih jagung hibrida memiliki 3 aspek yang dijadikan patokan dalam memandirikan usaha dalam pertanian yaitu aspek tanggungjawab, aspek otonomi, aspek inisiatif.

Dari ketiga aspek yang dijadikan acuan dalam memandirikan usaha yang dimiliki oleh kelompok tani Sidodadi diwujudkan dengan adanya realisasi dan konsistensi dalam melakukan produksi benih jagung hibrida yang meliputi penyediaan lahan, pembuatan saluran irigasi, produksi, penanaman, dan panen dari hasil produksi tersebut yang terbilang memiliki keuntungan dalam melakukan kemitraan dengan perusahaan.

Salah satu kemandirian yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi terkait dengan aspek tanggungjawab adalah dengan menyediakan lahan tanam, saluran irigasi, dan penjagaan kualitas dari produksi benih jagung hibrida tersebut. Kelompok Tani Sidodadi dalam melakukan kemandirian usaha memiliki agenda kumpulan atau yang dikenal dengan sebutan selapan, yang mana hal tersebut adalah bukti bahwa segala penentuan terkait produksi benih jagung hibrida tidak selamanya bergantung pada perusahaan dan agen. Ketergantungan yang dimiliki oleh kelompok tani terhadap agen dan perusahaan adalah ketergantungan dari segi penjagaan kepercayaan dalam mengelola benih jagung yang menjadi budidaya dalam bermitra.

Dimana agenda kumpulan tersebut dilakukan 35 hari sekali dalam satu pertemuan, agenda tersebut adalah bentuk dari kemandirian usaha dalam menentukan arah dari kelompok tani itu sendiri. Kegiatan rutinitas tersebut dimaksudkan untuk melakukan penentuan komoditas pada benih yang akan ditanam, penentuan saluran irigasi dari yang sulit untuk dicapai sampai dengan yang mudah untuk dicapai.

Kemandirian usaha dalam aspek otonomi yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi yang juga memiliki keterikatan dengan aspek tanggungjawab adalah penyediaan lahan, penyediaan saluran irigasi serta penjagaan kualitas yang akan dihasilkan dalam memproduksi benih jagung hibrida. Sedangkan kemandirian usaha dalam bentuk inisiatif yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi adalah pembuatan kandang *UPPO* (Unit Pengolahan Pupuk Organik). Dimana pelaksanaan pembuatannya dilakukan oleh pengurus dan

pelaksanaan pengolahan dilakukan oleh anggota kelompok tani yang ingin mendapatkan upah atau bayaran harian.

Salah satu bentuk dari kemandirian usaha yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi yang meliputi aspek inisiatif adalah adanya iuran dalam setiap pertemuan yang diambil dari seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani Sidodadi. Dimana hal ini dimaksudkan dan ditujukan untuk suatu keperluan dalam pengadaan pupuk pada setiap musim tanam. Inisiatif tersebut adalah bentuk dari suatu kemandirian yang diciptakan dan diaplikasikan oleh kelompok tani untuk tidak selalu bergantung pada perusahaan dan agen dalam melakukan kemitraan terkait dengan produksi benih jagung hibrida.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait tentang kemitraan produksi benih jagung hibrida yang dilakukan PT. Agri Makmur Pertiwi, Agen (*Grower*), dan Kelompok Tani Sidodadi menunjukkan bahwa jalinan kemitraan yang terjalin memiliki menggambarkan terhadap suatu keuntungan dari masing-masing pihak dalam menjalani kemitraan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu proses yang dijalani dalam bermitra, pola yang dijadikan acuan dalam bermitra, dan prinsip yang ditanamkan dalam melakukan kemitraan.

Proses kemitraan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi, Agen (*Grower*), dan PT. Agri Makmur Pertiwi dalam hal produksi benih jagung hibrida menunjukkan terhadap beberapa tahapan yang harus dilakukan, yang meliputi terhadap adanya perjanjian kerjasama tertulis (*MOU*), *SOP*, harga, fasilitas, produksi benih sumber, pemantauan lahan dan pelabelan, panen, penyortiran, dan pembelian hasil panen. Proses kemitraan yang dilakukan menunjukkan bahwa di dalam kerjasama yang terjalin antara perusahaan, agen, dan kelompok tani memiliki suatu pola kerjasama yang dijadikan acuan dalam melakukan kemitraan, yaitu pola Subkontrak dan pola Kerjasama Operasional Agribisnis (*KOA*).

Proses dan pola dalam kemitraan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sidodadi, Agen (*Grower*), dan PT. Agri Makmur Pertiwi mempunyai prinsip yang dijadikan pegangan dalam melakukan kemitraan yang meliputi: (1) prinsip kesetaraan, (2) prinsip transparansi, (3) prinsip orientasi pada hasil, (4) prinsip tanggungjawab, dan (5) prinsip saling melengkapi. Dari beberapa prinsip yang digunakan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kolektif dalam melakukan kerjasama yang didalamnya terdapat penentuan harga komoditi, penentuan kualitas komoditi, penentuan waktu tanam, penentuan waktu panen, pengolahan lahan, dan penanggulangan resiko.

Terjalannya kemitraan atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan, pihak agen, dan pihak kelompok tani tersebut melahirkan terhadap suatu kemandirian usaha yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sidodadi sendiri yaitu dengan adanya pengadaan pupuk bersubsidi secara mandiri beserta pengelolaan kartu tani secara kolektif yang dikelola oleh Kelompok Tani Sidodadi. Kemandirian usaha yang dimiliki Kelompok Tani Sidodadi tersebut didasari oleh beberapa aspek yaitu aspek tanggungjawab, aspek otonomi, dan aspek inisiatif.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang membicarakan tentang kemitraan antara perusahaan, agen, dan kelompok tani perihal dalam produksi benih jagung hibrida yang berada di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang dilakukan dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa ada bantuan dari semua pihak.

Dalam penelitian, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. PT. Agri Makmur Pertiwi, selaku perusahaan yang membidangi terkait produksi benih jagung hibrida dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada beberapa informan yang berada di perusahaan tersebut, yaitu: (1) Bapak Febri Dwi Nur Azzali selaku *Field Assistant* PT. Agri Makmur Pertiwi, dan (2) Bapak Afif Baharuddin selaku *Quality Control* pada PT. Agri Makmur Pertiwi.
2. Agen (*grower*) yang didalamnya memiliki tugas sebagai penyambung atau yang menjembatani terjalannya kemitraan dalam produksi benih jagung hibrida antara perusahaan dengan kelompok tani, yaitu: (1) Bapak Ranga Sofia Sakti selaku Koordinator *Field Assistant Agen*, (2) Bapak Erik Mujiono selaku *Field Assistant Agen*.
3. Kelompok Tani Sidodadi yang berperan sebagai kelompok yang melakukan produksi dan panen yaitu Bapak Nasrum selaku Ketua Kelompok Tani Sidodadi.
4. Pihak kampus Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, baik dari Rektor, Dekan, Ka. Prodi, dan seluruh jajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada diri saya selaku peneliti.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang ikut menyumbangkan tenaga, waktu, dan fikiran dalam penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.



- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. (2001). *Corruption A Review of Contemporary Research*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Manajemen Penelitian* Ed, Rev. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azahari, Azril. (2000). *Kemitraan Tiga Tungku*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15, No. 2 (186-200). Universitas Trisakti. Jakarta.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2014.
- BPTP Sulteng. (2018). Detasseling Pada Tanaman Jagung. Info Teknologi. BPTP Sulteng <http://sulteng.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/4-info-aktual/539-detasseling-pada-tanaman-jagung>, diakses pada tanggal 13/08/2020.
- \_\_\_\_\_. (2019). Jaga Kualitas dan Kemurnian Perbenihan Jagung, BPTP Sulawesi Tengah Dampingi Kelompok Penangkar Jagung Hibrida dalam Pemupukan Susulan dan Roguing. BPTP Sulteng <http://sulteng.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/983-jaga-kualitas-dan-kemurnian-perbenihan-jagung-bptp-sulawesi-tengah-dampingi-kelompok-penangkar-jagung-hibrida-dalam-pemupukan-susulan-dan-roguing> diakses pada tanggal 13/08/2020.
- Burns, J.M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Carr, Jered B. & Ralph S. Brower. (2000). *Principled opportunism: Evidence from the organizational middle*. *Public Administration Quarterly* (Spring): Vol. 24 No. 21 (109 – 138).
- Ditjen P2M & PL. (2004). *Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi*. Depkes RI.
- Downey, W. David dan Erickson, Steven P. (1992). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Hafsah, Muhammad Jafar. (2000). *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Husaini Usman dan Purnomo, (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniaty, Tri., Trismiaty & Rupiati Martini. (2018). Pola Kemitraan Usahatani Teh Di Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Masepi*, Vol.3, No.1. INSTIPER Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. (2000). Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291 – 307.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masrun, Martono Martaniah, S.M. (2000). *Studi Mengenai Kemandirian Pada Penduduk di Tiga Suku (Jawa, Batak dan Bugis)*. Laporan Penelitian. Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Mc Eachern, W. A. (1988). *Economics a Contemporary Introduction*. South- Western Publishing Co. Ohio.
- Miles & Huberman. (1984). *Metode Penelitian Kombinasi*. Terj. oleh Tjejep Rohendi Rohidi. (1992). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed-IV. Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parker, D. K. (2005). *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Riduwan. (2004). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Saragih, B. (2001). *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Spencer LM, Spencer SM. (1993). *Competence at Work*. John Wiley & Sons Inc. New York.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman & Mamik Indaryani. (2014). *Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Kemandirian Usaha dengan Menerapkan Manajemen Profesional*. Penelitian Hibah Dikti. Universitas Muria Kudus. Kudus.

- 
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumardjo, Jaka Sulaksana, & Wahyu A.D. (2004). *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- The Global Humanitarian Platform. (2007). Summary Report 11-12 July 2007. Geneva.
- Tuzzahrah, A. (2018). *Pola Kemitraan Petani Penangkar Benih Padi Non Hibrida dengan PT. XXX Cabang Lampung Timur*. Program Studi Agribisnis. Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung.
- Winardi, J. (2007). *Manajemen Prilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yulianjaya, Ferry & Kliwon Hidayat. (2016). Pola Kemitraan Petani Cabai Dengan Juragan Luar Desa (Studi Kasus Kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Habitat*, Vol. 27, No. 1 (37-47). Universitas Brawijaya. Malang.